



Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019

Mita Wardiyanti

Universitas Darul Ulum Jombang

Shobirin Noer

Universitas Darul Ulum Jombang

Machwal Huda

Universitas Darul Ulum Jombang

Alamat: Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang

Abstract. Elections are aimed at electing members of representative councils, such as the DPR, DPD and DPRD. After the IV amendment to the 1945 Constitution was implemented in 2002, the President and Vice President Election (Pilpres), which initially used the MPR (People's Consultative Assembly), was agreed to be carried out directly by the people. The 2004 presidential election was the first direct presidential election. Then the second in 2009. The third Presidential election was held directly in 2014. This activity is carried out every five (5) years (Anugerah.Thesis.2017:2018). This research aims to find out and understand what strategies Bawaslu Jombang implemented in an effort to prevent violations in the 2019 Election. The research method used was descriptive qualitative, using informants in this research who were the chairman, secretary and members of Bawaslu Jombang Regency.

Keywords: Strategy, Bawaslu And Election Violations

Abstrak. Pemilu ditujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Setelah dilakukan amandemen ke-IV Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang pada awalnya menggunakan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disepakati untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan Pemilihan Umum Presiden pertama dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua pada tahun 2009. Pemilihan Presiden ketiga dilakukan secara langsung pada tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan setiap lima (5) tahun sekali (Anugerah.Skripsi.2017:2018). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami apa strategi yang dilakukan Bawaslu Jombang dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Informan dalam penelitian ini adalah ketua, sekretaris dan anggota Bawaslu Kabupaten Jombang.

Kata kunci : Strategi, Bawaslu Dan Pelanggaran Pemilu

LATAR BELAKANG

Istilah demokrasi khususnya di berbagai negara berkembang kian populer, baik pada tingkat wacana maupun arah gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati strata teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat maupun hubungan antar masyarakat. (Nugroho, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012).

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu), metode politik yang memberikan peluang bagi setiap anggota masyarakatnya untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan lewat sebuah kompetisi yang adil,

jujur dan tanpa kekerasan. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib. (Solihah, dkk, Jurnal Wacana Politik. Vol 3, No 1, Maret 2018)

Salah satu instrumen terbesar dari sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan sebagai bentuk sistem demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum menurut Undang-undang adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). (Anugerah. Skripsi. 2017:2018).

Pada Awalnya Pemilu ditujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Setelah dilakukan amandemen ke-IV Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang pada awalnya menggunakan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disepakati untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan Pemilihan Umum Presiden pertama dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua pada tahun 2009. Pemilihan Presiden ketiga dilakukan secara langsung pada tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan setiap lima (5) tahun sekali (Anugerah. Skripsi. 2017:2018).

Menurut Cangara (2011) setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gossip yang mengarah pada bentuk kampanye negatif selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut negative campaign cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan. Isu itu biasanya erat kaitannya dengan apa yang disebut “3Ta”, yaitu : Harta, Wanita, dan Tahta. Harta biasanya diisukan dalam bentuk korupsi, wanita dalam bentuk istri simpanan atau perselingkuhan, sedangkan tahta dinilai sikap ambisius.

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya. Dalam islam kampanye politik ini disebut juga “ghibah” yang artinya membicarakan kejelekan orang lain. Kampanye ini walaupun konotasinya jelek, namun sering dipakai agar pemilih berhati-hati dengan lawan politiknya dengan kekurangan yang ada pihak lawan politik. Kadang kampanye negatif ini didasari dengan data dan fakta . (Dodu, Jurnal Wacana Politik. No. 1, Maret 2017: 52 - 60).

Beda halnya dengan Kampanye Hitam. Kampanye hitam bisa berupa rayuan yang merusak, sindiran atau rumor yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan pemahaman yang dianggap kurang baik, terutama dalam hal kebijakan publik. Kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain (tim sukses calon) yang secara akal sehat merasa kekurangan senjata yang kuat untuk menyerang salah satu calon lain dengan mengatur permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008, Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang sebagai salah satu badan pengawas tingkat kabupaten yang mempunyai tupoksi pengawasan di Kabupaten Jombang juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilpres 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat pada kampanye pileg dan pilpres 2019 selama tahun 2018 diwarnai dengan adanya pelanggaran kampanye seperti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). pelanggaran itu dengan pola-pola yang berbeda. Misalnya dengan tidak menunjukkan identitas sebagai ASN maupun perangkat desa dan BPD. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam mencegah pelanggaran Pemilu” Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Jombang

KAJIAN TEORITIS

Muhamad Iqbal Saefulloh (2017) Peran Badan Pengawas Pemilu dalam menekan Angka Pelanggaran pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Temuan yang diperoleh peneliti yaitu tingginya angka pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bandung.

Risky Adhitya Pratama (2019) Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan Bawaslu Kota Samarinda sudah melakukan upaya Pencegahan Pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 sesuai dengan tugasnya yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal hal ini dikarenakan masih ada kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam

pelaksanaan upaya pencegahan pelanggaran pemilu antara lain: kurang kooperatifnya peserta pemilu atau partai politik, Kurangnya jumlah sumber daya manusia, Minimnya anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2019

Eny Susilowati (2019) Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pahandut diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu Kecamatan Pahandut minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu Kecamatan..

Moh. Wakit heriyanto (2022) dalam jurnal penelitian yang berjudul Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Sebagai Implementasi Program Short Course Pengawasan Pemilu (SCPP) BAWASLU Kota Malang. Dalam hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam pencegahan pelanggaran pemilu melalui implementasi program Short Course Pengawasan Pemilu sejauh ini sasaran program tersebut masih kalangan mahasiswa magang belum dirasakan masyarakat umum. Pasca pelaksanaan program Short Course diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa sesuai dengan kebutuhan tugas kampus atau mahasiswa dapat terjun langsung ke lapangan sebagai penyambung informasi kepada masyarakat umum terkait kepemiluan.

Pada keempat penelitian terdahulu diatas yang fokus pada Bawaslu Jombang dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari wawancara, catatan resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019.

Adapun teknik analisa data yang kami gunakan ialah deskriptif Kualitatif. Analisa diskriptif ini digunakan untuk menjawab gambaran tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut PerBawaslu Nomor 20 Tahun 2018, pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Adapun dalam Pasal 4 disebutkan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu
2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu
3. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota .

Mengawali dari sebuah penanganan pelanggaran pemilu adalah proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilu, karena pengawasan pemilu yang baik akan memproduksi kualitas hasil pengawasan yang baik. Hasil pengawasan yang baik akan dapat dijadikan temuan yang berkualitas temuan yang baik dan berkualitas akan mudah diproses dalam penanganan oleh pengawas pemilu sampai tahap pemeriksaan ke pengadilan. Sehingga jika hasil pengawasan ingin dijadikan temuan, maka pengawas pemilu harus melaksanakan standar operasional (SOP) Pengawasan secara Profesional, karena proses pengawasan tersebut adalah merupakan embrio dari kasus/ perkara yang akan ditangani oleh pengawas pemilu.

Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas

pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan, meskipun dengan alasan subjektif Lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi oleh karena itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional, hal ini disebut sebagai “politik pengawasan”.

Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi keharusan yang melekat pada setiap pengawas pemilu. Karena itu pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan pilkada menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu; pertama; pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi. Kedua; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara pemilu/ pilkada masa lalu sebagai referensi.

Secara sosio-politis, masing-masing daerah mempunyai karakternya sendiri. Hal ini mempengaruhi varian-varian pola dan kecenderungan pelanggaran, baik modus-operandi maupun jenis pelanggarannya. Sebab itu pengenalan terhadap karakter sosial wilayah dan pembelajaran dari data-data temuan pelanggaran pemilu/pilkada sebelumnya menjadi penting sebagai referensi untuk memetakan pola dan trend pelanggaran di setiap tahapan. dalam upaya menemukan terjadinya potensi-potensi pelanggaran di wilayah kerja masing-masing dapat dianalisis melalui dua aspek sebagai pertimbangan:

Pola dan trend pelanggaran yang telah terjadi di pemilu dan/ pilkada sebelumnya, dan Aspek atau aktor pelaku: merujuk kepada pemangku kepentingan utama dalam pemilu/pilkada yaitu: (a) pemilih (masyarakat secara umum, kelompok kepentingan, birokrasi, dll); (b) Peserta Pemilu/pilkada; dan (c) Penyelenggara pemilu

Selain melakukan tugas pencegahan Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan tindakan Hukum Pemilu atau penanganan pelanggaran Hukum Pemilu, apabila pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, maka jalan akhirnya adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat dijerat dalam beberapa varian pelanggaran yaitu; pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara

Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan tindakan sengketa proses Pemilu. Empat jenis tindakan ini adalah bagian dari mahkota pengawas Pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah memberikan peran dan fungsi yang jelas dan tegas kepada Bawaslu untuk menegakan hukum Pemilu. Tinggal bagaimana Bawaslu dan jajarannya dapat melaksanakan amanah tersebut. Kalau diibaratkan seperti sebuah pensil sebagai alat tulis, pensil tersebut sudah lancip dan siap dituliskan, tinggal bagaimana goresan tulisannya saja apakah sesuai dengan kaidah penulisan atau tidak. Begitu juga dengan pengawas Pemilu, dia sudah mempunyai segala komponen dalam hal pencegahan dan penindakan, tinggal apakah penyelenggara tersebut punya kapasitas dan keberanian atau tidak untuk melaksanakan tupoksinya, hal ini tergantung kepada penyelenggara Pemilunya apakah mempunyai kesiapan dalam menjalankan amanah undang-undang

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu tentunya mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilu. 1) Pencegahan dilakukan melalui pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan pilkada menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu; pertama; pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi. Kedua; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara pemilu/ pilkada masa lalu sebagai referensi. 2) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakumdu melalui sekretariat sentra gakkumdu dengan menggunakan surat penyampaian laporan/ Temuan dugaan tindak pidana pemilu (Model SG-1), penyampaiaan Model SG-1 dilampiri dengan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, sekaligus sebagai undangan Rapat pembahasan Sentara Gakkumdu 3) Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan standar Operasional serta prosedur sentra penegakan hukum terpadu yang diawali dengan penerimaan laporan atau temuan pada pengawas pemilu yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menuangkan laporan tersebut dalam sebuah form, setelah laporan di-input kedalam sebuah form, Kemudian dilakukan pengkajian Awal laporan atau

temuan tersebut. pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dalam melakukan pengkajian awal guna mendapatkan masukan terkait dugaan tindak pidana pemilu

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Rianto. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit,
- Allison, Michael dan Jude Kaye, 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Amandemen Undang-undang PILKADA (UU No. 10 Tahun 2016)
- Anwar, Ahmadi Muhammad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Riset*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1973.
- Bawaslu, *Sejarah Pengawasan Pemilu*, diakses pada 22 Januari 2020, dalam (<http://jatim.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>)
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Eko, Sutoro. *Kaya Proyek Miskin Pembangunan*. Yogyakarta: IRE Press, 2006.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 1994
- Hutomo, Dhimas Satrio. *Skripsi “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018.
- Lubis, H Ibrahim. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mailanti, Novica. *Skripsi “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU”*, Skripsi Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017.
- Marsh, David and Garry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik, terj*, New York: Palgrave MacMillan, 2002.
- McQuail, Denis. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Modul Workshop penanganan Pelanggaran dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota